

LAPORAN KEUANGAN



**Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
[BA.018]**

**Tahun Anggaran 2025 (Audited)
Periode 31 Desember 2025**



Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Jl. Tentara Pelajar No.12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor
Jawa Barat 16114

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	45
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	69
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	82
F. Pengungkapan Penting Lainnya	91
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Revisi Satuan Kerja	11
Tabel A.2.2	Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2025	14
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025	35
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025	35
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA Lainnya TA 2025	36
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	37
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	37
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	38
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	38
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 Berdasarkan Satker	38
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	39
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	39
Tabel B.2.2.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Satker	40
Tabel B.2.2.4	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang	41
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	41
Tabel B.2.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	41
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	42
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	42
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42
Tabel B.2.3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025	43
Tabel B.2.3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan	43
Tabel B.2.3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025	43
Tabel B.2.3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya	43
Tabel B.2.3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025	44
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	47

Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	50
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	51
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	52
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	52
Tabel C.4	Rincian BMN Belum Dialihkan Status	53
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	53
Tabel C.13.2	Rincian Tanah	54
Tabel C.13.3	Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat	54
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	54
Tabel C.14.2	Rincian Peralatan dan Mesin	55
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	56
Tabel C.15.2	Rincian Gedung dan Bangunan	56
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	57
Tabel C.16.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan	57
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	58
Tabel C.17.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan	58
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	59
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel C.26.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel C.26.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	63
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024	65
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	66
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	66

Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO	70
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	71
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	71
Tabel D.4.1	Beban Persediaan	72
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	72
Tabel D.5.1	Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	72
Tabel D.5.1	Perbandingan Belanja dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO	73
Tabel D.6	Perbandingan Belanja dan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	74
Tabel D.7.1	Beban Perjalanan Dinas	75
Tabel D.8.1	Beban Barang Diserhakan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	76
Tabel D.8.2	Perbandingan Beban Barang Diserhakan kepada Masyarakat di LRA dengan LO	76
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	76
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	77
Tabel D.10.2	Kegiatan Non Operasional	78
Tabel D.11	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Lancar	78
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	79
Tabel D.14	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	80
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025 dan 2024	82
Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025	85
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025	86
Tabel E.4.5.1	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025	88
Tabel E.4.6.1	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	89
Tabel E.4.7.1	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	89
Tabel F.3.1	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	91

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen Pertanian) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran sebesar Rp0 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp433.387.890,00 atau 61,91% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.575.153.921,00 atau mencapai 96,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.249.479.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp121.733.818.529,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp881.508.053,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp120.838.436.726,00; Properti Investasi sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13.873.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp121.733.818.529,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp337.572.700,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp19.941.770.001,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp19.604.197.301,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp5.989.190,00 dan Rp0,00 sehingga BRMP Pascapanen Pertanian pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar (Rp19.598.208.111,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp125.811.383.133,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp19.598.208.111,00), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.200.000,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.523.843.507,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.733.818.529,00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	700.000.000	433.387.890	61,91	395.279.812
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		700.000.000	433.387.8907	61,91	395.279.812
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.653.681.000	6.631.689.597	99,67	6.368.024.547
Belanja Barang	B.2.2	10.595.798.000	9.943.464.324	93,84	10.991.927.026
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		17.249.479.000	16.575.153.921	96,09	17.359.951.573



Bogor, 7 Mei 2026
Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P

II. NERACA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	832.329.713	270.319.604
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	29.089.750	109.437.500
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	(83.795)	(544.413)
Persediaan	C.12	20.172.385	10.211.500
JUMLAH ASET LANCAR		881.508.053	389.771.691
ASET TETAP			
Tanah	C.13	90.730.352.000	90.730.352.000
Peralatan dan Mesin	C.14	93.936.485.569	96.943.081.478
Gedung dan Bangunan	C.15	23.961.537.230	24.360.743.230
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	3.989.633.300	4.535.938.800
Aset Tetap Lainnya	C.17	97.294.780	97.294.780
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	2.905.000	2.905.000
Akumulasi Penyusutan	C.19	(91.879.771.153)	(91.264.076.846)
JUMLAH ASET TETAP		120.838.436.726	125.406.238.442
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(0)	(0)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	(0)	(0)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	(0)	(0)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	32.060.000	32.060.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	15.275.000	15.275.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(33.461.250)	(31.962.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		13.873.750	15.373.000
JUMLAH ASET		121.733.818.529	125.811.383.133
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	0	0

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (Audited)

Uraian	Catatan	2025	2024
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	121.733.818.529	125.811.383.133
JUMLAH EKUITAS		121.733.818.529	125.811.383.133
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		121.733.818.529	125.811.383.133



Bogor, 7 Mei 2026

Kepala Balai Besar,

Dr. Sumaryanto, S.P., M.

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	337.572.700	300.560.777	37.011.923	12,31
JUMLAH PENDAPATAN		337.572.700	300.560.777	37.011.923	12,31
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	6.619.358.847	6.367.469.547	251.889.300	3,95
Beban Persediaan	D.4	504.894.636	682.272.138	(177.377.502)	(25,99)
Beban Barang dan Jasa	D.5	5.371.942.916	5.678.264.731	(306.321.815)	(5,39)
Beban Pemeliharaan	D.6	3.130.079.684	3.279.544.203	(149.464.519)	(4,55)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	926.586.203	1.342.115.454	(415.529.251)	(4,55)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	15.600.000	0	15.600.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.373.768.333	3.684.256.037	(1.978.691.214)	(53,70)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(460.618)	544.413	(875.191)	(160,75)
JUMLAH BEBAN		19.941.770.001	21.034.466.523	(1.092.696.522)	(5,19)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19.604.197.301)	(20.733.905.746)	1.129.708.445	(5,44)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR		2.000.000	0	2.000.000	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	2.000.000	0	2.000.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		3.989.190	203.949.035	(199.959.845)	(98,044)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	3.989.190	203.949.035	(199.959.845)	(98,044)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.989.190	203.949.035	(197.959.845)	(97,06)

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (Audited)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(19.598.208.111)	(20.529.956.711)	931.748.600	(4,53)



Bogor, 7 Mei 2026

Kepala Balai Besar,

[Signature]
Dr. Sunaryanto, S.P., M.P

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	125.811.383.133	129.603.699.131
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(19.598.208.111)	(20.529.956.711)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	(3.200.000)	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	(3.200.000)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15.523.843.507	16.737.640.713
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	0	0
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	0	0
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(4.077.564.604)	(3.792.315.998)
EKUITAS AKHIR	E.6	121.733.818.529	125.811.383.133



Bogor, 7 Mei 2026

Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil BRMP Pascapanen Pertanian

Pada Tahun 2024 terdapat kejadian penting berkaitan dengan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu perubahan nomenklatur organisasi semula BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. Entitas berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 12, Bogor 16114.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BRMP Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- b. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian;
- c. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- d. Pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian;
- e. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- f. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP Pascapanen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited* terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaturan koreksi data/transaksi dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan **tanggal 6 Mei 2026**;
 - Koreksi data LKKL Tahun 2025 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*;
 - Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2025 *Unaudited* harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada masing-masing K/L;
 - Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit Kementerian Keuangan terkait sesuai kewenangannya dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L.
2. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2025 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, penyampaian asersi final LKKL Tahun 2025 (LKKL Tahun 2025 *Audited*) serta surat representasi dari K/L kepada Tim Pemeriksa LKKL paling lambat **tanggal 8 Mei 2026**;
 3. Penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited* agar memedomani hal-hal sesuai dengan Surat S-86/PB/2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*.

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP Pascapanen Pertanian sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 7 Mei 2026.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 BRMP Pascapanen Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp15.718.328.000,00. Selama periode berjalan, BRMP Pascapanen Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

**Tabel A.2.1 Revisi Satuan Kerja
Tahun 2025**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Blokir	Anggaran Efektif	Tgl. Terbit	Keterangan
1	Revisi 1 (DIPA 1 POK Awal)	15,718,328,000	976,756,000	14,741,572,000	10 Feb 2025	Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW I
2	Revisi 2 (DIPA 2 POK 1)	15,718,328,000	1,890,470,000	13,827,858,000	20 Feb 2025	Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025
3	Revisi 3 (DIPA 3 POK 2)	16,753,328,000	2,011,756,000	14,741,572,000	25 Maret 2025	Blokir/penambahan kegiatan upaya khusus yaitu pendampingan program strategis Kementan

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (Audited)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Blokir	Anggaran Efektif	Tgl. Terbit	Keterangan
						Rp1.035.000.000,00
4	Revisi 4 (DIPA 4 POK 3)	16,753,328,000	2,011,756,000	14,741,572,000	17 April 2025	Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW III
5	Revisi 5 (DIPA 5 POK 3)	16,753,328,000	1,003,118,000	15,750,210,000	30 April 2025	BRMP Buka Blokir & Efisiensi perjadi dengan Satker/Lembaga Baru BRMP Pascapanen Pertanian
6	Revisi 6 (DIPA 6 POK 4)	16,753,328,000	1,003,118,000	15,750,210,000	7 Mei 2025	Pergeseran Akun pada kegiatan 002 dengan adanya akun 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7	Revisi 7 (DIPA 7 POK 5)	16,753,328,000	1,003,118,000	15,750,210,000	20 Mei 2025	Gaji P3K & penyederhanaan perjadi
8	Revisi 8 (DIPA 7 POK 6)	16,753,328,000	1,003,118,000	15,750,210,000	18 Juni 2025	Pergeseran Antar Akun kegiatan Program Strategis, Keuangan dan Anggaran, Layanan Pemeliharaan Perkantoran (A dan C) (Revisi KPA)
9	Revisi 9 (DIPA 8 POK 6)	16,753,328,000	1,003,118,000	15,750,210,000	25 Juni 2025	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (Aplikasi SPAN DIPA)
10	Revisi 10 (DIPA 9 POK 7)	16,795,328,000	1,003,118,000	15,792,210,000	4 Juli 2025	Penambahan/pengalihan anggaran honorarium PPNPN an. Eki Dana Umbara Hasibuan
11	Revisi 11 (DIPA 10 POK 7)	16,795,328,000	1,003,118,000	15,792,210,000	14 Juli 2025	Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW III
12	Revisi 12 (DIPA 11 POK 8)	16,606,437,000	964,546,000	15,641,891,000	2 Sept 2025	Buka Blokir SubKomp: Pengelolaan Informasi Publik, Monev-UPG, SPI-MRI
13	Revisi 13 (DIPA 12 POK 9)	16,500,679,000	347,790,000	16,152,889,000	19 Sept 2025	Buka Blokir SubKomp: PNPB (Pengelolaan Lab. Pengujian & Pengemb. Lembaga Penilaian Kesesuaian)
14	Revisi 14				29 Sept	Pergeseran Akun pada

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (*Audited*)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Blokir	Anggaran Efektif	Tgl. Terbit	Keterangan
	(DIPA 13 POK 10)	16,500,679,000	347,790,000	16,152,889,000	2025	SubKomp: BMN, TU & Kelembagaan Internal, Kepegawaian, Keuangan & Anggaran, Program & Anggaran, SPI-MRI, Informasi Publik, Koodinasi Institusional, Program Strategis Kementan, Operasional & Pemeliharaan Perkantoran
15	Revisi 15 (DIPA 14 POK 11)	16,650,679,000	347,790,000	16,302,889,000	11 Okt 2025	Realokasi/Tambahan Anggaran SubKomp: Program Strategis Kementan, Manajemen TU & Kelembagaan Internal, Program & Anggaran Rp. 150juta
16	Revisi 16 (DIPA 15 POK 11)	16,650,679,000	347,790,000	16,302,889,000	14 Okt 2025	Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW IV
17	Revisi 17 (DIPA 16 POK 12)	16,650,679,000	343,900,000	16,306,779,000	30 Okt 2025	Buka Blokir SubKomp: Program Strategis Kementerian Pertanian
18	Revisi 18 (DIPA 17 POK 13)	16,650,679,000	343,900,000	16,306,779,000	6 Nov 2025	Pergeseran Akun pada SubKomp: Program Strategis Kementerian Pertanian, Pengelolaan Informasi Publik, Manajemen TU & Kelembagaan Internal, Kepegawaian, Program & Anggaran, Koordinasi Institusional, Monev-UPG dan SPI-MRI
19	Revisi 19 (DIPA 18 POK 14)	17,249,479,000	343,900,000	16,905,579,000	11 Nov 2025	AFACI & Outsourcing
20	Revisi 20 (DIPA 19 POK 15)	17,249,479,000	343,900,000	16,905,579,000	5 Des 2025	Pergeseran Akun pada SubKomp: Program dan Anggaran, Monev-UPG, SPI-MRI

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp15.718.328.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 *Audited* dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1**.

**Tabel A.2.2 Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	17.249.479.000
2024	18.012.436.000
2023	17.773.846.000
2022	19.968.589.000

Sesuai ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Dan Prioritas Nasional Tahun 2025, serta berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan target, serta Realisasi Pencapaian Output BRMP Pascapanen Pertanian sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Saya Saing Industri
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dengan pagu mencapai Rp1.109.798.000,00 dan realisasi sebesar Rp826.382.240,00 (74,46%).
2. Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk pelaksanaan 6 kegiatan dengan pagu mencapai Rp16.139.681.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.749.141.794,00 (97,58%).

A.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi pada BRMP Pascapanen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BRMP Pascapanen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan as.bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang

tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaan belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunnaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih
Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan

nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut

beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di BRMP Pascapanen Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;

- e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;

- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp433.387.890,00 atau 61,91% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	Pendapatan PNBPA Lainnya	700.000.000	433.387.890	61,91	395.279.812
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	17.486.700	Infinity	1.030.000
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	700.000.000	313.703.500	44,81	291.371.250
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	8.730.000	Infinity	7.812.027
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	93.467.690	Infinity	95.066.535
Jumlah		700.000.000	433.387.890	61,91	395.279.812

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran**

B.1.1

B.1.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian bukan merupakan Satker BLU. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp433.387.890,00 atau 61,91% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.108.078,00 atau 15,55% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	17.486.700	1.030.000	1.597,74
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	700.000.000	313.703.500	291.371.250	7,66
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
5	Pendapatan Jasa Lainnya	0	8.730.000	7.812.027	11,75
6	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
7	Pendapatan Denda	0	0	0	0
8	Pendapatan Lain-Lain	0	93.467.690	95.066.535	(1,68)
Jumlah		700.000.000	433.387.890	395.279.812	9,64

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp17.486.700,00 merupakan penerimaan yang berasal dari hasil lelang kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor merk Tossa sebesar Rp2.000.000,00 dan hasil penggunaan sarana dan prasarana sesuai tasi atas pemanfaatan sewa alat sesuai PP tarif (pengering, penyosoh, extruder, sewa rumah negara) sebesar Rp15.486.700,00;
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp313.703.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Analisis pangan olahan dan bahan pertanian
 - b. Pengujian Mutu Pakan
 - c. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - d. Pengujian Pupuk
 - e. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - f. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - g. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
3. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp8.730.000,00 merupakan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi atas pemanfaatan sewa alat sesuai dengan PP tarif (Spray Drying, Ultraturrax, Ultrasonic, Freeze Drying, Ultrafine Grinding);
4. Pendapatan lain-lain sebesar Rp93.467.690,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	93.467.690	Pengembalian tunjangan fungsional ex Peneliti karena adanya transformasi kelembagaan sesuai penetapan tahun 2023 dan TL KHP BPK TA.2024 atas kelebihan bayar tunjangan umum bulan Agustus s/d Oktober 2024 serta kelebihan bayar tunjangan kinerja bulan Februari 2024 a.n. Kendri Wahyuningsih
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
Jumlah		93.467.690	

Pemungutan PNBП mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBП sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBП yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBП yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBП terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBП yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBП mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBП per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp16.575.524.034,00 atau 96,09% dari anggaran belanja sebesar Rp17.249.479.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6.653.681.000	6.632.059.710	99,67	6.375.135.086
Belanja Barang	10.595.798.000	9.943.464.324	93,84	10.991.950.026
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	17.249.479.000	16.575.524.034	96,09	17.367.085.112

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.109.798.000	826.382.240	74,46	2.046.030.071
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0	0
Program Dukungan Manajemen	16.139.681.000	15.749.141.794	97,58	15.321.055.041
Jumlah	17.249.479.000	16.575.524.034	96,09	17.367.085.112

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp791.561.078,00 atau 4,39%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan dan blokir alokasi belanja barang sebagai dampak kebijakan efesiensi anggaran;
2. Tidak tercapainya anggaran belanja PNPB sebagai dampak buka blokir di bulan September dan tidak tercapainya target penerimaan PNPB.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.632.059.710,00 dan Rp6.375.135.086,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp256.924.624,00 atau 3,96% dibandingkan TA 2024.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan ASN TA 2025 dari pengangkatan CPNS sebanyak 3 pegawai dan P3K sebanyak 8 pegawai sehingga berdampak pada kenaikan belanja pegawai. Jumlah dan komposisi pegawai BRMP Pascapanen Pertanian berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1**.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 BRMP Pascapanen Pertanian

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	6.209.768.000	6.194.798.750	99,75	6.197.123.382
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0		
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0		
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	327.056.000	324.509.960	99,22	57.312.704
Belanja Lembur	116.857.000	112.751.000	96,48	120.699.000
Belanja Tunj. Khusus & Bel. Pegawai Transito	0	0		
Jumlah	6.653.681.000	6.632.059.710	99,66	6.375.135.086

Tabel B.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	6.653.681.000	33.323.786.576	99,66	6.375.135.086
Jumlah	6.653.681.000	6.632.059.710	99,66	6.375.135.086

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.943.464.324,00 dan Rp10.991.950.026,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	4.474.755.000	4.364.897.332	97,54	4.483.093.074
Belanja Barang Operasional	2.788.175.000	2.786.269.908	99,93	2.874.781.050
Belanja Barang Non Operasional	1.068.053.000	1.037.617.030	97,15	943.852.276
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	618.527.000	541.010.394	87,47	664.459.748
Belanja Jasa	1.585.176.000	1.548.055.978	97,66	1.859.631.405
Belanja Jasa	1.585.176.000	1.548.055.978	97,66	1.859.631.405
Belanja Pemeliharaan	3.256.669.000	3.103.924.811	95,31	3.307.087.093
Belanja Pemeliharaan	3.256.669.000	3.103.924.811	95,31	3.307.087.093
Belanja Perjalanan Dinas	1.279.198.000	926.586.203	72,43	1.342.138.454
Belanja Perjalanan DN	1.160.898.000	808.486.647	69,64	1.236.786.814
Belanja Perjalanan LN	118.300.000	118.099.556	99,83	105.351.640
Belanja BLU	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	0
Jumlah	10.595.798.000	9.943.464.324	93,84	10.991.950.026

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp541.010.394,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	618.527.000	541.010.394	87,47	664.459.748
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	613.527.000	536.049.394	87,37	652.414.042
Belanja Barang Persediaan bahan baku	5.000.000	4.961.000	99,22	12.045.706
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0	0
Jumlah	618.527.000	541.010.394	87,47	664.459.748

Realisasi Belanja Barang BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang BRMP Pascapanen Pertanian

Satekr	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	10.595.798.000	9.943.464.324	93,84	10.991.950.026
Jumlah	10.595.798.000	9.943.464.324	93,84	10.991.950.026

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.048.485.702,00 atau 9,10% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh penurunan dan blokir alokasi kegiatan untuk belanja barang dan tidak tercapainya anggaran belanja PNPB sebagai dampak buka blokir di bulan September serta tidak tercapainya target penerimaan PNPB.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan pada BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda baik dalam bentuk barang dan uang. Rincian realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda baik dalam bentuk barang dan uang pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang BRMP Pascapanen Pertanian

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Tabel B.2.3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BRMP Pascapanen Pertanian

Satker	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5.**

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BRMP Pascapanen Pertanian

Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BRMP Pascapanen Pertanian

Eselon I	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini

disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.2.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

**Tabel B.2.3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan
BRMP Pascapanen Pertanian**

Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan TA 2025 dan 2024 BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Lainnya.

Tabel B.2.3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

**Tabel B.2.3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
BRMP Pascapanen Pertanian**

Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian adalah bukan Satker BLU.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.733.818.529,00 dan Rp125.811.383.133,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.077.564.604,00 atau 3,25%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	881.508.053	389.771.691
Aset Tetap	120.838.436.726	125.406.238.442
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	13.873.750	15.373.000
Jumlah	121.733.818.529	125.811.383.133

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp881.508.053,00 dan Rp389.771.691,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp491.736.362,00 atau 126,16 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	832.329.713	270.319.604
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	29.089.750	109.437.500
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(83.795)	(544.413)
Persediaan	20.172.385	10.211.500
Jumlah	881.508.053	389.771.691

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat KKas di Bendahara Pengeluaran. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran di BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp347.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp347.500,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp347.500,00 merupakan saldo kas di rekening dengan nomor rekening 0217835093 Bank BNI Cabang Bogor pada satker BBPSI Pascapanen Pertanian di Provinsi Jawa Barat. Saldo tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas kerjasama BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai lembaga pemeriksa/pengujian kehalalan dengan BPJPH. Atas saldo kas tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 10 Januari 2025 dengan NTPN AEC7A48VVNNNOA60.

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan di BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2**.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp832.329.713,00 dan Rp270.319.604,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp562.010.109,00 atau 207,91%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	832.329.713	270.319.604	562.010.109
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3**.

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 BRMP Pascapanen Pertanian sebesar Rp832.329.713,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan dari AFACI dengan nomor register 272GNQ2A digunakan untuk membiayai proyek *Quality Improvement of Asian Food Composition Database* periode Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2027 pada rekening Bank BNI KC Merdeka Bogor nomor rekening 1885097246.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian adalah bukan Saker BLU. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024

Eselon I	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.2. Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Pendapatan	0
Reklas dari Dana Deposito	0

Uraian	Jumlah
Mutasi Kurang	0
Belanja Barang BLU	0
Belanja Modal BLU	0
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo 31 Desember 2025	0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian adalah bukan Saker BLU. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1. Saldo Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat Belanja Dibayar Dimuka. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 20234 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
		Total	0	0	0

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29.089.750,00 dan Rp109.437.500,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80.347.750,00 atau 73,42 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	-	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	-	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	-	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	-	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024, 2025	29.089.750	109.437.500	(80.347.750)
Jumlah			29.089.750	109.437.500	(80.347.750)

Piutang Bukan Pajak merupakan pengembalian tunjab. fungsional ex Peneliti dengan penetapan dokumen piutang tahun 2024 sebesar Rp16.759.00,00 dan pengembalian belanja pegawai untuk uang makan serta tunjab. umum sebesar Rp12.330.750,00 dengan penetapan dokumen piutang tahun 2025 melalui memo penyesuaian atas Usulan Jurnal Koreksi (UJK) audit BPK Laporan Keuangan tahun 2025 (Unaudited).

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *Audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh BRMP Pascapanen Pertanian seluruhnya telah dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data dan telah diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.9.1. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9.**

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian adalah bukan Saker BLU. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10.1. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp83.795,00 dan Rp544.413,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp460.618,00 atau 84,61% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.11.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	83.795	544.413	(460.618)
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	83.795	544.413	(460.618)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1**, **Lampiran C.11.2**, dan **Lampiran C.11.3**.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.172.385,00 dan Rp10.211.500,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.960.885,00 atau 97,55% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	19.522.385	10.211.500	9.310.885
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	650.000	0	650.000
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		20.172.385	10.211.500	650.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi tambah saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp9.310.885,00 dan bahan baku sebesar Rp650.000,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.838.436.726,00 dan Rp125.406.238.442,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.567.801.716,00 atau 3,64% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	90.730.352.000	90.730.352.000	0
2	Peralatan dan Mesin	93.936.485.569	96.943.081.478	(3.006.595.909)
3	Gedung dan Bangunan	23.961.537.230	24.360.743.230	(99.206.000)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.989.633.300	4.535.938.800	(546.305.500)
5	Aset Tetap Lainnya	97.294.780	97.294.780	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.905.000	2.905.000	0
8	Akumulasi Penyusutan	(91.879.771.153)	(91.264.076.846)	(615.694.307)
Jumlah		120.838.436.726	125.406.238.442	(4.567.801.716)

Sampai dengan laporan keuangan *Audited* disusun, nilai Aset Tetap setelah penyusutan sebesar Rp120.838.436.726,00 terdapat Aset Tetap dengan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) sebesar Rp153.799.981.855,00 dan belum PSP sebesar Rp58.950.663.524,00. Sesuai SK PSP Nomor 574/Kpts/PL.310/9/2027 tertanggal 15 September 2017 terdapat data Aset Tetap yang tidak termigrasi secara sistem dari SIMAN V1 ke SIMAN V2. Satker telah mengajukan usulan PSP Aset Tetap senilai Rp41.205.874.994,00 dengan terbit SK PSP di bulan Januari 2026, dan masih terdapat sisa yang dalam proses PSP di BRMP Pascapanen Pertanian sebesar Rp17.744.788.530,00

Rincian Aset Tetap dengan PSP dan belum PSP di BRMP Pascapanen Pertanian sebagai berikut.

Tabel C.4 Rincian Aset Tetap Yang Sudah PSP dan Belum PSP

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	
		PSP	Belum PSP
1	Tanah	90.730.352.000	0
2	Peralatan dan Mesin	52.950.840.855	41.018.082.214
3	Gedung dan Bangunan	10.115.884.000	13.845.653.230
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	3.989.633.300
5	Aset Tetap Lainnya	0	97294780
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.905.000	0
Jumlah		153.799.981.855	58.950.663.524

Rincian atas aset tersebut ada pada **Lampiran C.4**.

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp90.730.352.000,00 dan Rp90.730.352.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	90.730.352.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	90.730.352.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah BRMP Pascapanen Pertanian

No.	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	90.730.352.000	90.730.352.000	0
	Jumlah	90.730.352.000	90.730.352.000	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdiri dari 3 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dan didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.13.3. Rekap Aset Tetap Tanah Bersertifikat

No.	Satker	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)	Sertifikat
1	BRMP Pascapanen Pertanian	1	33.449.472.000	Hak Pakai Nomor 00002 BN 694844
2		1	37.784.880.000	Hak Pakai Nomor 00003 BN 694843
3		1	19.496.000.000	Hak Pakai Nomor 00005 AAT734370
	Jumlah	3	90.730.352.000	

C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp93.936.485.569,00 dan Rp96.943.081.478,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.006.595.909,00 atau 3,10% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	96.943.081.478
B	Mutasi Tambah	28.598.900
1	Transfer Masuk	28.598.900
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	3.035.194.809
1	Transfer Keluar	3.035.194.809
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	93.936.485.569

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.2 Rincian Peralatan dan Mesin BRMP Pascapanen Pertanian

No.	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	93.936.485.569	96.943.081.478	(3.006.595.909)
	Jumlah	93.936.485.569	96.943.081.478	(3.006.595.909)

1. Mutasi tambah berupa transfer masuk peralatan dan mesin sebesar Rp28.598.900,00 adalah transaksi Transfer Masuk (102) dari Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ke Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian berupa peralatan dan mesin (Alat Komputer/Lap Top/Asus Zenbook Flip S UX371EA) sebanyak 1 unit/set melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 3715/PL.130/H.1/10/2025 tertanggal 6 Oktober 2025;
2. Mutasi kurang berupa transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp3.035.194.809,00 adalah transaksi Transfer Keluar (302) dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian ke Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B-1072/PL.310/H.09/06/2025 tertanggal 3 Juni 2025 berupa peralatan dan mesin intrakomptabel sebanyak 674 buah/unit senilai Rp2.376.405.609,00 dan transaksi Transfer Keluar (302) dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta berupa peralatan dan mesin (mesin pembuat Pellet) sebanyak 1 unit/set senilai Rp658.789.200,00 melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B-2036/PL.310/H.9/09/2025 tertanggal 12 September 2025.

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.961.537.230,00 dan Rp24.360.743.230,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp399.206.000,00 atau 1,64% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2023	24.360.743.230
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	399.206.000
1	Transfer Keluar	399.206.000
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	23.961.537.230

Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.2 Rincian Gedung dan Bangunan BRMP Pascapanen Pertanian

No.	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
10	BRMP Pascapanen Pertanian	23.961.537.230	24.360.743.230	(399.206.000)
	Jumlah	23.961.537.230	24.360.743.230	(399.206.000)

Mutasi kurang berupa transfer keluar gedung dan bangunan sebesar Rp399.206.000,00 adalah transaksi Transfer Keluar (302) dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian ke Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B-1072/PL.310/H.09/06/2025 tertanggal 3 Juni 2025 berupa Bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebanyak 1 unit.

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.989.633.300,00 dan Rp4.535.938.800,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp546.305.500,00 atau 12,04% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	4.535.938.800
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	546.305.500
1	Transfer Keluar	546.305.500
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	3.989.633.300

Rincian saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.2 Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan BRMP Pascapanen Pertanian

No.	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	3.989.633.300	4.535.938.800	546.305.500
Jumlah		3.989.633.300	4.535.938.800	546.305.500

Mutasi kurang berupa transfer keluar Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp546.305.000,00 adalah transaksi Transfer Keluar (302) dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian ke Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian berupa Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil sebanyak 1 unit dengan BAST Nomor B-1072/PL.310/H.09/06/2025 tertanggal 3 Juni 2025.

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp97.294.780,00 dan Rp97.294.780,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	97.294.780
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	97.294.780

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya BRP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.2 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan BRMP Pascapanen Pertanian

No.	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	97.294.780	97.294.780	0
Jumlah		97.294.780	97.294.780	0

Dari saldo Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca sebesar Rp97.294.780,00 adalah bahan perpustakaan berupa Monografi sebanyak 4 buah.

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.905.000,00 dan Rp2.905.000,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	2.905.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	2.905.000

Transaksi KDP sebesar Rp2.905.000,00 merupakan belanja modal perjalanan peralatan dan mesin yang diperoleh di tahun anggaran 2023, untuk pengadaan alat laboratorium Thermocopel. Dalam tahun berjalan terdapat kebijakan refocusing anggaran belanja modal, dan sampai dengan tahun anggaran 2025 belum teralokasikan kembali belanja modal untuk pengadaan alat laboratorium. Pada tahun 2025 BRMP Pascapanen Pertanian telah mengusulkan surat pernyataan penghentian penggunaan Nomor B-3123.1/PL.320/H.9/11/2025 tertanggal 28 November 2025 dikarenakan refocusing anggaran (penghematan anggaran) dan surat permohonan persetujuan penghapusan BMN sebab lain berupa KDP melalui surat Nomor B-3154/PL.320/H.9/11/2025 tertanggal 28 November 2025, dokumen tersebut telah disampaikan ke Sekretariat BRMP dengan nomor tiket di SIMAN PL25120812480733532 untuk persetujuan dan tindak lanjut ke Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp91.879.771.153,00 dan Rp91.264.076.846,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp615.694.307,00 atau 0,67% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	85.643.418.903	85.453.518.391	189.900.512
2	Gedung dan Bangunan	5.148.409.933	4.610.088.942	538.320.991
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.087.942.317	1.200.469.513	(112.527.196)
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		91.879.771.153	91.264.076.846	615.694.307

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada BRMP Pascapanen Pertanian tidak terdapat Properti Investasi. Rincian saldo Properti Investasi BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Terkait Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Satker	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	-	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024

Satker	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BRMP Pascapanen Pertanian	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya BRMP Pascapanen Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran C.24**.

C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang

jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.873.750,00 dan Rp15.373.000,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.499.250,00 atau 9,75% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	32.060.000	32.060.000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	15.275.000	15.275.000	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(33.461.250)	(31.962.000)	(1.499.250)
Jumlah		13.873.750	15.373.000	(1.499.250)

C.26. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp32060000,00 dan Rp32060000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	32.060.000
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	32.060.000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud BRMP Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	24.335.000	24.335.000	0
3	Software	0	0	0

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	700.000	700.000	0
Jumlah		32.060.000	32.060.000	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.26**.

C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Satker	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pascapanen Pertanian	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana

3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per 31 Desember 2025, tidak terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 atau sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran C.27**.

C.28. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.275.000,00 dan Rp15.275.000,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	15.275.000	15.275.000	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tetap Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 2021 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0
Total			15.275.000	15.275.000	0

C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp33.461.250,00 dan Rp31.962.000,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.499.250,00 atau 4,69% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember

2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	18.186.250	16.687.000	1.499.250
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	15.275.000	15.275.000	0
	Jumlah		33.461.250	31.962.000	1.499.250
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total		33.461.250	31.962.000	0	

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan, sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

C.31. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.733.818.529,00 dan Rp125.811.383.133,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.077.564.604,00 atau 3,24% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	337.572.700	300.560.777
Beban Operasional	19.941.770.001	21.034.466.523
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(19.604.197.301)	(20.733.905.746)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp337.572.700,00 dan Rp300.560.777,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.117.377.695,00 atau 5,38% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2024. Hal ini disebabkan BRMP Pascapanen Pertanian adalah bukan Saker BLU. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
	0	0	0

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya merupakan penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp337.572.700,00 dan Rp300.560.777,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.011.923,00 atau 12,31% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp433.387.890,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp337.572.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp95.815.190,00. Selisih tersebut adalah pendapat kegiatan non eoperasional atas pelepasan aset sebesar Rp2.000.000,00; piutang lainnya atas penerimaan belanja pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan fungsional pegawai sebesar Rp93.467.690,00 dan kas bank di Bendahara Penerimaan TA 2024 yang disetorkan ke kas negara tanggal 10 Januari 2025.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.941.770.001,00 dan Rp21.034.466.523,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.092.696.522,00 atau 5,19% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.619.358.847,00 dan Rp6.367.469.547,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp251.889.300,00 atau 3,95% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	6.182.751.050	6.189.457.843	(6.706.793)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	324.226.910	57.312.704	266.914.206
Beban Lembur	112.751.000	120.699.000	(7.948.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	6.619.358.847	6.367.469.547	251.889.300

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	6.194.798.750	6.182.751.050	12.047.700
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	324.509.960	324.226.910	283.050
Belanja/Beban Lembur	112.751.000	112.751.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	6.632.059.710	6.619.358.847	12.700.863

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp12.700.863,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran berjalan atas belanja uang makan PNS sebesar Rp11.667.700, belanja uang makan PPPK sebesar Rp283.050,00 dan belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp380.000,00.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp504.894.636,00 dan Rp682.272.138,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp177.377.502,00 atau 25,99% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Persediaan konsumsi	501.352.636	633.653.153	(132.300.517)
Beban Persediaan bahan baku	3.542.000	48.618.985	(45.076.985)
Jumlah	504.894.636	682.272.138	(177.377.502)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	541.010.394	504.894.636	36.115.758
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	541.010.394	504.894.636	36.115.758

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.371.942.916,00 dan Rp5.678.264.731,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp306.321.815,00 atau 5,36% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.786.269.908	2.874.781.050	(88.511.142)
Beban Barang Non Operasional	1.037.617.030	943.852.276	93.764.754
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0		
Beban Barang Persediaan	0		
Beban Jasa			
Beban Jasa	1.548.055.978	1.859.631.405	(311.575.427)

Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	5.371.942.916	5.678.264.731	(306.321.815)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.786.269.908	2.786.269.908	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.037.617.030	1.037.617.030	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	1.548.055.978	1.548.055.978	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	5.371.942.916	5.371.942.916	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO atau sebesar Rp0,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.130.079.684,00 dan Rp3.279.544.203,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp149.464.519,00 atau 4,55% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp3.103.924.811,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp26.154.873,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.736.316.087	1.736.316.087	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	959.420.425	959.420.425	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	356.919.849	356.919.849	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	26.154.873	(26.154.873)
Beban Pemeliharaan Lainnya	51.268.450	51.268.450	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	3.103.924.811	3.130.079.684	(26.154.873)

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	26.154.873
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	26.154.873

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp926.586.203,00 dan Rp1.342.115.454,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

mengalami penurunan sebesar Rp415.529.251,00 atau 30,96% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp926.586.203,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO tidak terdapat selisih atau sebesar Rp0,00.

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	739.176.647	739.176.647	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.310.000	69.310.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	118.099.556	118.099.556	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	926.586.203	926.586.203	0

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.600.000,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.600.000,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	15.600.000	0	15.600.000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	
Jumlah	15.600.000	0	15.600.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	15.600.000	15.600.000
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	15.600.000	15.600.000

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.373.768.333,00 dan Rp3.684.256.037,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp310.487.704,00 atau 8,42% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	2.669.465.061	2.952.352.523	(282.887.462)
		Gedung dan Bangunan	610.466.656	620.086.077	(9.619.421)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	92.337.366	110.141.937	(17.804.571)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		3.372.269.083	3.682.580.537	(310.311.454)
2	Properti	Gedung dan Bangunan	0	0	0

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Investasi				
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	1.499.250	1.675.500	(176.250)
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		1.499.250	1.675.500	(176.250)
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			3.373.768.333	3.684.256.037	(310.487.704)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp460.618,00 dan Rp544.413,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.005.031,00 atau 1843,60% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(460.618)	(544.413)	83.795
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		(460.618)	(544.413)	83.795
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			(460.618)	(544.413)	83.795

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, BRMP Pascapanen Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp19.604.197.301,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp1.129.708.445,00 atau 5,44% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp20.733.905.746,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.2 Kegiatan Non Operasional BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	2.000.000	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.989.190	203.949.035
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.989.190	203.949.035

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.000.000,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.000.000,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.11 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.275.000	15.275.000	0	2.000.000	2.000.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	15.275.000	15.275.000	0	2.000.000	2.000.000

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp000. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.989.190,00 dan Rp203.949.035,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp199.959.845,00 atau 98,04% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.989.190,00 dan Rp203.949.035,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp199.959.845,00 atau 98,04% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	3.989.190	177.135.898	(173.146.708)
			Belanja Barang	0	26.813.137	(26.813.137)
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Aset/Jasa					
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				3.989.190	203.949.035	(199.959.845)

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.989.190,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp197.959.845,00 atau 97,06% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp203.949.035,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, BRMP Pascapanen Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp19.598.208.111,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp931.748.600,00 atau 4,53% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp20.529.956.711,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp125.811.383.133,00 dan Rp 29.603.699.131,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.792.315.998,00 atau 2,93% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.598.208.111,00 dan Rp20.529.956.711,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp931.748.600,00 atau 4,54% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	00
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.200.000,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.200.000,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp3.200.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	3.200.000
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	3.200.000
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.977.713.046,00 dan Rp16.678.275.625,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp700.562.579,00 atau 4,20% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp433.387.890,00 dan Rp395.279.812,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.108.078,00 atau 9,64% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.195.532.633,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.195.532.633,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.600.000,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.600.000,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.160.565.000,00 dan Rp454.644.900,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp705.920.100,00 atau 155,26% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1.	AFACI	272GNQ2A	Quality Improvement of Asian Food Composition Database	1.160.565.000
Jumlah				1.160.565.000

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.114.016,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.114.016,00 atau *infinity* (tak terhingga) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	AFACI	2EGMQPNA	<i>Establishment of Asian Food Composition Database Network</i>	1.114.016
Jumlah				1.114.016

Pengembalian hibah ini merupakan pengembalian kegiatan hibah dari AFACI untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024, dengan register 2EGMQPNA berjudul *Establishment of Asia Food Composition Database* yang telah berakhir di tahun 2024 dan disetor ke Kas Negara tanggal 10 Januari 2025 dengan NTPN AEC7A48VNNNOA60.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	0
Jumlah				0

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, BRMP Pascapanen Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp4.089.895.354,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp297579356,00 atau 7,85% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp3.792.315.998,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.721.487.779,00 dan Rp125.811.383.133,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4089895354,00 atau 3,25% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

a. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada BRMP Pascapanen Pertanian di Tahun 2024 sebanyak 1 proyek dalam bentuk hibah uang. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.3.1 Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

Satker	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen
BRMP Pascapanen Pertanian	1	USD 100.000	0	0

F.3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pada BRMP Pascapanen Pertanian terdapat pagu anggaran Rp17.249.479.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.575.524.034,00 atau 96,09%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 rincian output (RO) kegiatan dengan 6 RO capaian realisasi volumenya tercapai 100% dari target dan 1 RO mencapai 121,50% melebihi dari target.

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
 Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Lokasi : Bogor

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian								

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (Audited)

BJA	106	Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	1.109.798.000	826.382.240	74,462	200	243	Produk	121,50	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.109.798.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 mencapai 74,46%, capaian output 100% dengan volume capaian sebesar 243 produk (melebihi target) dan terdapat GAP sebesar 25,54%. Terdapatnya GAP sebesar 25,54% dengan persentase penyerapan anggaran disebabkan pagu anggaran dengan sumber dana PNBPN yang tidak dapat di belanjakan dengan optimal. Hal ini disebabkan target PNBPN fungsional yang tidak tercapai sebesar Rp700.000.000,- dengan izin penggunaan sebesar 73% dari PNBPN. Capaian RVRO pada RO Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian sampai dengan periode Desember 2025 sebesar 243 produk, telah melebihi dari target (TRVRO) yang telah ditetapkan sebesar 200 produk. Kelebihan RVRO sebanyak 43 produk ini, merupakan RVRO bulan November sebesar 22 produk yg terdiri dari 19 Laporan Hasil Uji (LHU) atas analisa laboratorium dan 3 ketetapan halal atas hasil audit jaminan produk halal dan bulan Desember sebesar 21 produk yg terdiri dari 16 Laporan Hasil Uji (LHU) atas analisa laboratorium dan 5 ketetapan halal atas hasil audit jaminan produk halal.
WA.6918										
AEA	101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.085.000.000	804.076.451	74,108	1	1	kegiatan	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.085.000.000,-, blokir pagu sebesar Rp280.000.000,- dan pagu aktif (non blokir) sebesar Rp805.000.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 telah mencapai 74,11%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 25,89%. Hal ini disebabkan terdapatnya blokir pagu anggaran yang tidak dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan.
EBA	956	Layanan BMN	10.000.000	8.503.439	85,034	1	1	Layanan	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.000.000,-, blokir pagu sebesar Rp1.338.000,- dan pagu aktif (non blokir) sebesar Rp8.662.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 sebesar 85,03%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 14,97%. Hal ini disebabkan terdapatnya blokir pagu anggaran yang tidak dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan .

Laporan Keuangan BRMP Pascapanen Pertanian Tahun 2025 (Audited)

EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	35.000.000	31.382.727	89,665	1	1	Layanan	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp35.000.000,-, blokir pagu sebesar Rp3.282.000,- dan pagu aktif (non blokir) sebesar Rp31.718.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 sebesar 89,66%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 10,34%. Hal ini disebabkan terdapatnya blokir pagu anggaran yang tidak dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan.
EBA	962	Layanan Umum	385.000.000	329.694.729	85,635	1	1	Layanan	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp385.000.000,-, blokir pagu sebesar Rp54.634.000,- dan pagu aktif (non blokir) sebesar Rp330.366.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 sebesar 85,63%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 14,37%. Hal ini disebabkan terdapatnya blokir pagu anggaran yang tidak dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan.
EBA	994	Layanan Perkantoran	14.594.681.000	14.550.131.384	99,695	1	1	Layanan	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp14.594.681.000,-. Dengan capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desemberr 2025 sebesar 99,690%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 0,31%. Hal ini disebabkan terdapatnya sisa mati pagu anggaran.
EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.000.000	25.353.064	84,51	1	1	Dokumen	100,00	Dengan total pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,-, blokir pagu sebesar Rp4.646.000,- dan pagu aktif (non blokir) sebesar Rp25.354.000,-. Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Desember 2025 sebesar 84,51%, capaian output 100% dan terdapat GAP sebesar 15,49%. Hal ini disebabkan terdapatnya blokir pagu anggaran yang tidak dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan.
	Subtotal		17.249.479.000	16.575.524.034						
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)		0	0						
	Total		17.249.479.000	16.575.524.034						

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DIAI AM PUDTAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35

Tgl Cetak : 07/05/26 8:00

Halaman AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	832,329,713	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	29,089,750	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	83,795
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,522,385	0
0.0	117131	Bahan Baku	650,000	0
0.0	131111	Tanah	90,730,352,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	93,936,485,569	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	23,961,537,230	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	40,925,000	0
0.0	134112	Irigasi	1,651,327,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,297,381,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	97,294,780	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,905,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	85,643,418,903
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,148,409,933
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	40,925,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	301,855,468
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	745,161,849
0.0	162141	Paten	31,360,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	700,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,275,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,275,000
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	18,186,250
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,977,713,046
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	433,387,890	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,195,532,633	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,600,000
0.0	391111	Ekuitas	0	125,811,383,133
0.0	391119	Koreksi Lainnya	3,200,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,160,565,000
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	1,114,016	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,000,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	15,486,700
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	313,356,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	8,730,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,989,190
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	4,399,288,260	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DAFTAR DIBAWAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35

Tgl Cetak : 07/05/26 8:00

Halaman AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	57,861	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	267,831,222	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	92,574,678	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	41,855,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	388,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	41,161,056	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	225,805,560	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	644,157,300	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	81,530,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	219,396,953	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,958	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,443,372	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,471,983	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17,649,999	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,741,695	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	50,241,950	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,275,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	109,385,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	3,366,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,362,455,500	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	55,570,408	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,720,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	260,524,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	599,080,180	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	438,536,850	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,120,089,851	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,856,902	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	234,587,225	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	153,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	35,622,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,736,316,087	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	959,420,425	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	199,225,149	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	157,694,700	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	51,268,450	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	739,176,647	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	69,310,000	0
3.0	524211	Beban Pengiriman Dokumen Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),	1,099,556	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DAFTAR DIBATAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35

Tgl Cetak : 07/05/26 8:00

Halaman AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,669,465,061	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	610,466,656	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	35,512,408	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	56,824,958	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	1,499,250	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	501,352,636	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	26,154,873	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	15,600,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	3,542,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	460,618
JUMLAH			235,222,599,885	235,222,599,885

Keterangan

: FINAL

BOGOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Suharyanto, S.P., M.P

NIP 197106131998031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DIAI AM RIPTAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36

Tgl Cetak : 07/05/26 8:00

Halaman AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	16,575,153,921
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	433,387,890	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,000,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	15,486,700
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	313,703,500
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	8,730,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	93,467,690
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,399,288,260	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57,974	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	267,831,222	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	92,574,678	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	41,855,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	388,120,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	41,161,056	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	225,805,560	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	655,825,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	82,280,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	219,396,953	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,958	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,443,372	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,471,983	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17,649,999	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,741,695	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	50,525,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,275,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	109,385,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,366,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,362,455,500	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55,570,408	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	107,720,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	260,524,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	599,080,180	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	438,536,850	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	536,049,394	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	4,961,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,120,089,851	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,856,902	0

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DAI AM RIPTAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36

Tgl Cetak : 07/05/26 8:00

Halaman AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	234,587,225	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	153,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	35,622,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,736,316,087	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	959,420,425	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	199,225,149	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	157,694,700	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	51,268,450	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	739,176,647	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69,310,000	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	118,099,556	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	113
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
JUMLAH			17,008,911,924	17,008,911,924

Keterangan

: FINAL

BOGOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Suharyanto, S.P., M.P

NIP. 197106131998031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN 648669

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl : 07/05/26 8:00 AM
Cetak : 1
Halaman
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	700,000,000	433,387,890	(266,612,110)	62	245,000,000	395,279,812	(150,279,812)	161
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	700,000,000	433,387,890	(266,612,110)	62	245,000,000	395,279,812	(150,279,812)	161
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	700,000,000	433,387,890	(266,612,110)	62	245,000,000	395,279,812	(150,279,812)	161
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	17,249,479,000	16,575,153,921	(674,325,079)	96	18,012,436,000	17,359,951,573	652,484,427	96
1. Belanja Pegawai	6,653,681,000	6,631,689,597	(21,991,403)	100	6,489,850,000	6,368,024,547	121,825,453	98
2. Belanja Barang	10,595,798,000	9,943,464,324	(652,333,676)	94	11,522,586,000	10,991,927,026	530,658,974	95
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN 648669

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl : 07/05/26 8:00 AM
Cetak : 2
Halaman
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17,249,479,000	16,575,153,921	(674,325,079)	96	18,012,436,000	17,359,951,573	652,484,427	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan
: FINAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:00 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	347,500	(347,500)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	832,329,713	270,319,604	562,010,109	207.91
Piutang Bukan Pajak	29,089,750	109,437,500	(80,347,750)	(73.42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(83,795)	(544,413)	460,618	(84.61)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	29,005,955	108,893,087	(79,887,132)	(73.36)
Persediaan	20,172,385	10,211,500	9,960,885	97.55
JUMLAH ASET LANCAR	881,508,053	389,771,691	491,736,362	126.16
ASET TETAP				
Tanah	90,730,352,000	90,730,352,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	93,936,485,569	96,943,081,478	(3,006,595,909)	(3.10)
Gedung dan Bangunan	23,961,537,230	24,360,743,230	(399,206,000)	(1.64)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,989,633,300	4,535,938,800	(546,305,500)	(12.04)
Aset Tetap Lainnya	97,294,780	97,294,780	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,905,000	2,905,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(91,879,771,153)	(91,264,076,846)	(615,694,307)	0.67
JUMLAH ASET TETAP	120,838,436,726	125,406,238,442	(4,567,801,716)	(3.64)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	32,060,000	32,060,000	0	0.00
Aset Lain-lain	15,275,000	15,275,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(33,461,250)	(31,962,000)	(1,499,250)	4.69
JUMLAH ASET LAINNYA	13,873,750	15,373,000	(1,499,250)	(9.75)
JUMLAH ASET	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)
JUMLAH EKUITAS	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)
JUMLAH EKUITAS	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:00 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

BOGOR, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM
RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl : 07/05/26 7:59 AM
Cetak : 1
Halaman
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	337,572,700	300,560,777	37,011,923	12.314
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	337,572,700	300,560,777	37,011,923	12.314
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	337,572,700	300,560,777	37,011,923	12.314
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,619,358,847	6,367,469,547	251,889,300	3.956
Beban Persediaan	504,894,636	682,272,138	(177,377,502)	(25.998)
Beban Barang dan Jasa	5,371,942,916	5,678,264,731	(306,321,815)	(5.395)
Beban Pemeliharaan	3,130,079,684	3,279,544,203	(149,464,519)	(4.557)
Beban Perjalanan Dinas	926,586,203	1,342,165,454	(415,529,251)	(30.961)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM
RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl : 07/05/26 7:59 AM
Cetak : 2
Halaman
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15,600,000	0	15,600,000	
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,373,768,333	3,684,256,037	(310,487,704)	(8.427)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(460,618)	544,413	(1,005,031)	(184.608)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	19,941,770,001	21,034,466,523	(1,092,696,522)	(5.195)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,604,197,301)	(20,733,905,746)	1,129,708,445	(5.449)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,000,000	0	2,000,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	2,000,000	0	2,000,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,989,190	203,949,035	(199,959,845)	(98.044)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,989,190	203,949,035	(199,959,845)	(98.044)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,989,190	203,949,035	(197,959,845)	(97.063)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,598,208,111)	(20,529,956,711)	931,748,600	(4.538)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,598,208,111)	(20,529,956,711)	931,748,600	(4.538)



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM
RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648669) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl : 07/05/26 8:00 AM
Cetak : 1
Halaman
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	125,811,383,133	129,603,699,131	(3,792,315,998)	(2.93)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,598,208,111)	(20,529,956,711)	931,748,600	(4.54)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,200,000)	0	(3,200,000)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(3,200,000)	0	(3,200,000)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,523,843,507	16,737,640,713	(1,213,797,206)	(7.25)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,077,564,604)	(3,792,315,998)	(285,248,606)	7.52
EKUITAS AKHIR	121,733,818,529	125,811,383,133	(4,077,564,604)	(3.24)

Keterangan

: FINAL

BOGOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002